



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 112 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 112 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2021;
 - b. bahwa terdapat kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang memerlukan pergeseran mengikuti Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus, perubahan alokasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, adanya keperluan Penanganan *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* yang pelaksanaannya harus menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Kota Banjar mendapatkan alokasi bantuan keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Huruf D tentang Pergeseran Anggaran angka 1 huruf d, menyatakan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 11);

29. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 112 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan semula sebesar Rp717.654.801.369,00 (tujuh ratus tujuh belas milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp722.897.540.369,00 (tujuh ratus dua puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp5.242.739.000,00 (lima milyar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp563.400.880.486,00 (lima ratus enam puluh tiga milyar empat ratus juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp568.643.619.486,00 (lima ratus enam puluh delapan milyar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp5.242.739.000,00 (lima milyar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp531.446.856.000,00 (lima ratus tiga puluh satu milyar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp520.005.395.000,00 (lima ratus dua puluh milyar lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp11.441.461.000,00 (sebelas milyar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp31.954.024.486,00 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp48.638.224.486,00 (empat puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp16.684.200.000,00 (enam belas milyar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp531.446.856.000,00 (lima ratus tiga puluh satu milyar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp520.005.395.000,00 (lima ratus dua puluh milyar lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp11.441.461.000,00 (sebelas milyar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;

- b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp487.699.703.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp476.258.242.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam milyar dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp11.441.461.000,00 (sebelas milyar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).
 - (3) Anggaran Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.377.579.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
 - (4) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.369.574.000,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp487.699.703.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp476.258.242.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam milyar dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp11.441.461.000,00 (sebelas milyar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.584.313.000,00 (lima puluh satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

- (3) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp358.176.982.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan milyar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) menjadi Rp346.705.521.000,00 (tiga ratus empat puluh enam milyar tujuh ratus lima juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp11.471.461.000,00 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (4) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp18.167.770.000,00 (delapan belas milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp18.197.770.000,00 (delapan belas milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.770.638.000,00 (lima puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan semula sebesar Rp792.680.553.855,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp797.923.292.855,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp5.242.739.000,00 (lima milyar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a direncanakan semula sebesar Rp665.300.472.768,00 (enam ratus enam puluh lima milyar tiga ratus juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), menjadi sebesar Rp668.947.870.510,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp3.647.397.742,00 (tiga milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

7. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan semula sebesar Rp362.523.249.375,00 (tiga ratus enam puluh dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi Rp366.580.474.512,00 (tiga ratus enam puluh enam milyar lima ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp4.056.884.784,00 (empat milyar lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. gaji dan tunjangan;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

(2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp196.740.642.691,00 (seratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) menjadi Rp195.085.754.006,00 (seratus sembilan puluh lima milyar delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam rupiah) berkurang sebesar Rp1.654.888.685,00 (satu milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp89.517.362.835,00 (delapan puluh sembilan milyar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp42.552.386.583,00 (empat puluh dua milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) menjadi Rp47.176.218.584,00 (empat puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp4.623.832.001,00 (empat milyar enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu satu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp14.059.477.613,00 (empat belas milyar lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga belas rupiah) menjadi Rp15.147.418.313,00 (lima belas milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.087.940.700,00 (satu milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp411.802.440,00 (empat ratus sebelas juta delapan ratus dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) menjadi Rp411.803.208,00 (empat ratus sebelas juta delapan ratus tiga ribu dua ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp768,00 (tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp637.880.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp196.740.642.691,00 (seratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) menjadi Rp195.085.754.006,00 (seratus sembilan puluh lima milyar delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam rupiah) berkurang sebesar Rp1.654.888.685,00 (satu milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;

- c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp145.998.279.377,00 (seratus empat puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) menjadi Rp143.918.834.981,00 (seratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp2.079.444.396,00 (dua milyar tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp14.460.074.123,00 (empat belas milyar empat ratus enam puluh juta tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah) menjadi Rp14.575.653.357,00 (empat belas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp115.579.234,00 (seratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp5.077.440.890,00 (lima milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) menjadi Rp5.229.358.290,00 (lima milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp151.917.400,00 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp7.697.071.200,00 (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) menjadi Rp7.758.426.200,00 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp61.355.000,00 (enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp3.424.508.780,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) menjadi Rp3.407.823.200,00 (tiga milyar empat ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) berkurang sebesar Rp16.685.580,00 (enam belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp7.142.542.196,00 (tujuh milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) menjadi Rp7.249.421.696,00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp106.879.500,00 (seratus enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp654.524.022,00 (enam ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu dua puluh dua rupiah) menjadi Rp660.007.243,00 (enam ratus enam puluh juta tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp5.483.221,00 (lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp4.299.637,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) menjadi Rp4.326.573,00 (empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp26.936,00 (dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.031.902.466,00 (sebelas milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

9. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan semula sebesar Rp270.922.970.145,00 (dua ratus tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp273.456.032.103,00 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus lima puluh enam juta tiga puluh dua ribu seratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp2.533.061.958,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa BOS; dan
- g. belanja barang dan jasa BLUD.

10. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a direncanakan semula sebesar Rp46.016.640.997,00 (empat puluh enam milyar enam belas juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) menjadi Rp45.749.593.332,00 (empat puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp267.047.665,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) terdiri dari:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp45.997.512.997,00 (empat puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp45.730.835.332,00 (empat puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp266.677.665,00 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.128.000,00 (sembilan belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf b direncanakan semula sebesar Rp82.971.612.036,00 (delapan puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua belas ribu tiga puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp92.233.015.372,00 (sembilan puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp9.261.403.336,00 (sembilan milyar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) terdiri dari:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.411.737.994,00 (enam puluh empat milyar empat ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) menjadi Rp67.779.495.750,00 (enam puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp3.367.757.756,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp8.502.176.230,00 (delapan milyar lima ratus dua juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah) menjadi Rp15.826.604.230,00 (lima belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp7.324.428.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) berkurang sebesar Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp1.194.431.500,00 (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp970.502.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp223.929.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp229.960.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi Rp216.120.000,00 (dua ratus enam belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp13.840.000,00 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp248.263.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp240.763.000,00 (dua ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi non kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp1.667.490.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi Rp1.022.490.000,00 (satu milyar dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (10) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan semula sebesar Rp6.016.478.600,00 (enam milyar enam belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp5.637.232.200,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) berkurang sebesar Rp379.246.400,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).

- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan semula sebesar Rp367.691.469,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) menjadi Rp256.674.449,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp111.017.020,00 (seratus sebelas juta tujuh belas ribu dua puluh rupiah).
- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan semula sebesar Rp33.033.243,00 (tiga puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) menjadi Rp32.033.243,00 (tiga puluh dua juta tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

12. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf c, direncanakan sebesar Rp12.747.070.239,00 (dua belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp11.181.728.210,00 (sebelas milyar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp1.565.342.029,00 (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua puluh sembilan rupiah) terdiri dari:
- belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp5.794.025.310,00 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua puluh lima ribu tiga ratus sepuluh rupiah) menjadi Rp5.656.693.260,00 (lima milyar enam ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp137.332.050,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp3.093.044.929,00 (tiga milyar sembilan puluh tiga juta empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) menjadi Rp2.541.134.950,00 (dua milyar lima ratus empat puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp551.909.979,00 (lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp3.860.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp2.983.900.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp876.100.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf d direncanakan semula sebesar Rp24.697.751.271,00 (dua puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi Rp19.429.699.587,00 (sembilan belas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp5.268.051.684,00 (lima milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).

14. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf e direncanakan sebesar Rp188.650.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp560.750.000,00 (lima ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp372.100.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus ribu rupiah) terdiri dari:
- belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp164.400.000,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) menjadi Rp529.000.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah) bertambah sebesar Rp364.600.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp24.250.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp31.750.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c direncanakan semula sebesar Rp28.276.028.248,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) menjadi Rp25.333.979.248,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp2.942.049.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - e. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - f. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat direncanakan semula sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp7.550.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp20.163.050.000,00 (dua puluh milyar seratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp17.271.001.000,00 (tujuh belas milyar dua ratus tujuh puluh satu juta satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.892.049.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan direncanakan semula sebesar Rp6.630.000.000,00 (enam milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp6.623.000.000,00 (enam milyar enam ratus dua puluh tiga juta rupiah) berkurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

- (5) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan semula sebesar Rp9.474.050.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp8.618.001.000,00 (delapan milyar enam ratus delapan belas juta satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp856.049.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan direncanakan semula sebesar Rp4.059.000.000,00 (empat milyar lima puluh sembilan juta rupiah) menjadi Rp2.030.000.000,00 (dua milyar tiga puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp2.029.000.000,00 (dua milyar dua puluh sembilan juta rupiah).
- (7) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp512.978.248,00 (lima ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

16. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d direncanakan semula sebesar Rp3.578.225.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp3.577.725.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan semula sebesar Rp3.471.600.000,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp3.471.100.000,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. belanja bantuan sosial kepada keluarga direncanakan sebesar Rp21.625.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
- d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

17. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan semula sebesar Rp57.178.008.087,00 (lima puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ribu delapan puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp60.720.049.345,00 (enam puluh milyar tujuh ratus dua puluh juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp3.542.041.258,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh dua juta empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
- e. belanja modal aset tetap lainnya.

18. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

(1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b direncanakan semula sebesar Rp32.288.792.587,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp31.288.809.345,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp999.983.242,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat pertanian;
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- h. belanja modal alat laboratorium;
- i. belanja modal komputer;
- j. belanja modal alat bantu eksplorasi;
- k. belanja modal alat keselamatan kerja;
- l. belanja modal alat peraga;
- m. belanja modal peralatan proses/produksi;
- n. belanja modal rambu-rambu;

- o. belanja modal peralatan olahraga;
 - p. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - q. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp39.281.500,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp1.837.300.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.798.018.500,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan belas ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp2.132.140.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.555.040.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta empat puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp577.100.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp8.460.000,00 (delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp7.660.000,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp4.292.811.982,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) menjadi Rp3.195.656.390,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp1.097.155.592,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp328.020.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp90.670.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp237.350.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp16.077.907.000,00 (enam belas milyar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp16.074.357.000,00 (enam belas milyar tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp474.502.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua ribu rupiah) menjadi Rp468.947.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp5.555.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan semula sebesar Rp3.909.373.550,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp3.039.564.650,00 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp869.808.900,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (11) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan semula sebesar Rp23.982.250,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp3.682.250,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (13) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan semula sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menjadi Rp0,00 (nol rupiah) berkurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp80.747.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp1.784.070.500,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
- (18) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp3.090.996.805,00 (tiga milyar sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah).

19. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c direncanakan semula sebesar Rp6.363.058.000,00 (enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp4.249.482.500,00 (empat milyar dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp2.113.575.500,00 (dua milyar seratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp6.163.058.000,00 (enam milyar seratus enam puluh tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah) menjadi Rp4.049.482.500,00 (empat milyar empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp2.113.575.500,00 (dua milyar seratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

20. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, direncanakan semula sebesar Rp18.426.345.000,00 (delapan belas milyar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp25.081.945.000,00 (dua puluh lima milyar delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.655.600.000,00 (enam milyar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
- b. belanja modal bangunan air;
- c. belanja modal instalasi; dan
- d. belanja modal jaringan.

21. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a direncanakan semula sebesar Rp8.705.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp15.395.000.000,00 (lima belas milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp6.690.000.000,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp6.539.850.000,00 (enam milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp13.395.000.000 (tiga belas milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp6.855.150.000,00 (enam milyar delapan ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp2.165.150.000,00 (dua milyar seratus enam puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) berkurang sebesar Rp165.150.000,00 (seratus enam puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b direncanakan semula sebesar Rp2.650.820.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.636.420.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan air irigasi; dan
 - b. belanja modal belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp1.850.820.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.836.420.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).

- (4) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d direncanakan semula sebesar Rp7.020.525.000,00 (tujuh milyar dua puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp7.000.525.000,00 (tujuh milyar lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

23. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c direncanakan semula sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) menjadi Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

24. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d direncanakan semula sebesar Rp68.202.073.000,00 (enam puluh delapan milyar dua ratus dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp67.055.373.000,00 (enam puluh tujuh milyar lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.146.700.000,00 (satu milyar seratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

25. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b direncanakan semula sebesar Rp66.345.274.000,00 (enam puluh enam milyar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp65.198.574.000,00 (enam puluh lima milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.146.700.000,00 (satu milyar seratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

26. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 64A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64A

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

27. Ketentuan lampiran I dan lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 30 Maret 2021
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 30 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 19

